



PUTUSAN

Nomor **0111/Pdt.G/2017/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, bertempat tanggal lahir Air Mesu 07 Agustus 1995 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **MENGURUS RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, bertempat tanggal lahir di Cambai 10 Oktober 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN LEPAS**, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0111/Pdt.G/2017/PA.Sglt., tanggal 06 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2012 di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah **WALI NIKAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dengan mas kawin berupa emas 5 mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan

Hal 1 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Akta Nikah Nomor 130/15/VII/ 2012 tanggal 13 Juli 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Cambai selama kurang lebih tiga bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama kurang lebih 7 bulan sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : 1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan yang berumur 4 (empat) tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami kurang lebih satu tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba)
 - b. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat;
 - c. Pada sekitar Juni 2013 Tergugat menceraikan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah sampai sekarang,
 - d. Selama berpisah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir dan tidak pernah lagi baik lahir maupun batin sampai sekarang.
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar juni 2013, disebabkan Penggugat ingin membangunkan Tergugat untuk Bekerja, tetapi Tergugat marah dan hampir memukul Penggugat kemudian mengatakan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

Hal 2 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/15/VII/2012, tanggal 13 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Pita dan Tergugat bernama Purwira;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan

Hal 4 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.



Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba), Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tempat tinggal ada upaya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di RT. 07, **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara Sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
- Bahwa, setahu saksi setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal 5 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba), Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga karena Tergugat banyak di rumah daripada bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar juni 2013 disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja dan ternyata Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dali-dalil gugatannya dan karenanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 6 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberpa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat terlarang (narkoba) dan puncak pertengkaran terjadi sejak 3 tahun yang lalu dan sejak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktikad baik kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga ternyata meskipun ada

Hal 7 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat terlarang (narkoba);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Hal 8 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (a) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Darul Husni, S.H.,M.H.I** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **Drs. M. Idris Wahidin** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Idris Wahidin, M.H..

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

Hal 10 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hlm.Puts.No.0111/Pdt.G/2017/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)